



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR 01-K/PMT-I/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Mayor Inf.
J a b a t a n : Pasilog Kodim 0201/BS (sekarang Pamen Kodim 0201/BS).
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Setia Budi, Kec. Medan Selayang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Penyidik Pomdam I/BB Nomor BP-035/A-26/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam I/BB Nomor Kep/1001-10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/01/AD/K/I/2021 tanggal 05 Januari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/01/K/PMT-I/AD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/08/K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/01/K/PMT-I/AD/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor Sdak/01/AD/K/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa:

a. Terdakwa TERDAKWA, Mayor Inf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* a.n. Sdri. SAKSI-2 Nomor : 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir No. 1271211505120002.

c) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami-Isteri.

d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI).

e) 2 (dua) lembar foto Rumah Tempat Kejadian Perkara.

f) 2 (dua) lembar foto Isteri kedua dan anak hasil hidup bersama Mayor Inf TERDAKWA dengan Sdri. CIT.

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan perceraian Mayor Inf TERDAKWA dengan Sdri. CIT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

d. Membebani Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada

Hal 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa khilaf dan tidak bermaksud menganiaya anak kandungnya sendiri a.n. Sdri. Dr. SAKSI-2 (Saksi-2), karena rasa kecewa Terdakwa terhadap anak kandungnya yang tidak sopan, menghargai, menghormati Terdakwa dengan harapan Sdri. DR. SAKSI-2 (Saksi-2) berubah.
- Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat perbuatannya yang rugi bukan hanya Terdakwa, tapi juga keluarga.
- Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan kepada TNI AD selama 34 tahun, berkelakuan baik, dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Satuan.
- Terdakwa tumpuan hidup keluarga.
- Terdakwa berjanji akan berbuat yang terbaik untuk TNI AD (Satuannya) dan keluarga.
- Kondisi Terdakwa sakit-sakitan (sura keterangan dokter terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/01/AD/K/I/2021 tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Oktober tahun 2020 setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tahun 2020 di Jl. Mega No. 24 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk 1987 di Rindam I/BB selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam I/BB kemudian pada tahun 1993 Terdakwa sekolah Secaba di Rindam I/BB dan tahun 2001 Terdakwa mengikuti Secapa TNI AD. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi

Hal 3 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Pengacara Kejahatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasilog Kodim 0201/BS dengan pangkat Mayor Inf NRP 614811.

- b. Bahwa Terdakwa menikah secara sah menurut Agama dan Satuan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-3) pada tahun 1989 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sdri. AKP TP, S.H., SiLK, Sdri. Tipanny Dwi Astri, S.KM, Sdri. dr.SAKSI-2 (Saksi-1) dan Sdri. Rizky Ozi Wiradika.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 20.02 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju rumah ibu angkat Saksi-2 di Jalan Mega No. 24 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal untuk bersilaturahmi dan membagi-bagikan sembako dalam rangka hari ulang tahun Saksi-1, setelah membagi-bagikan sembako Saksi-1 ngobrol sambil nonton TV sekaligus memeriksa kesehatan Ibu angkat Saksi-2.
- d. Bahwa sekira pukul 20,30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah Ibu angkat Saksi-2 dan masuk ke dalam rumah serta duduk di ruang tamu, saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdri. Susi Hendriani) mendengar pembicaraan Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa berkata "Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus" Saksi-1 menjawab "Ya itu terserah papa sama mama, Saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati sekarang" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak bisa karena papa ada hutang sedangkan kalian tidak mau membantu melunasi hutang papa" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Yang punya hutang kan papa jadi papa lah yang melunasinya dan jangan menjual rumah yang kami tempati, kalau papa jual kami mau tinggal dimana?" dijawab Terdakwa "Kan nanti papa belikan rumah lagi dan akan papa buat atas nama kalian", kemudian Saksi-1 menjawab kembali "Kami tidak setuju rumah yang kami tempati itu dijual", selanjutnya Terdakwa berkata "kamu sudah saya besarkan dan dikasih makan selama ini malah melawan saya lagi" Saksi-1 menjawab "intinya papa mau milih perempuan itu atau kami berempat anak papa" Terdakwa menjawab "tetap milih perempuan itulah", Saksi-1 berkata "ya sudah silakan papa pergi sama perempuan itu dan jangan ganggu kami dan rumah yang kami tempati ini".
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-1 pergi dari rumah Ibu angkat Saksi-2 untuk menghindari pertengkaran antara Saksi-1

Hal 4 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, saat Saksi-1 dan Saksi-2 hendak keluar rumah, Terdakwa sempat mengancam "Kalau kau laporkan kubunuh kau ya" Saksi-1 menjawab "Sebelum kau bunuh aku maka aku bunuh duluan anak dari perempuan itu" setelah itu Saksi-1 menutup pintu, saat itu Saksi-3 melihat dengan jarak 1 (satu) meter Terdakwa menendang perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Saksi-1 terlempar ke belakang kemudian Saksi-1 membalas dengan melempar alat tensi namun Terdakwa mengelak selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-1 pergi ke rumah Dandim 0201/BS.

- f. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di kediaman Dandim 0201/BS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0201/BS, sesuai petunjuk Dandim 0201/BS Saksi-1 dan Saksi-2 harus melaporkan kejadian tersebut ke Denpom 1/5 Medan, sekira pukul 22.40 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Madempom 1/5 Medan untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi Saksi-1 menolak keinginan Terdakwa yang hendak menjual rumah yang mereka tempati untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa yang banyak, sebelumnya Terdakwa juga sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dan anak-anak hanya karena masalah sepele.
- h. Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. CIT dan dikaruniai 1 (satu) orang putra a.n. Sdr. Ozy (7 tahun) dan pada tanggal 6 Oktober 2017, Saksi-1 dan Saksi-2 pernah menggerebek Terdakwa dan Sdri CIT di rumah mereka di jalan Karya Wisata Kec. Medan Johor namun Saksi-1 dan Saksi-2 lupa alamat lengkapnya karena Sdri. CIT sudah tidak tinggal di Medan Johor lagi dan menurut pengakuan Terdakwa telah bercerai dengan Sdri. CIT pada tanggal 5 Januari 2009 di rumah orang tua Sdri. CIT di Jalan Eka Rukun No. 21 Kec. Medan Johor.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 sebagai anak merasa tertekan dan tersiksa dan Saksi-1 tidak mau berdamai dan tetap ingin diselesaikan di Pengadilan Militer dengan tujuan agar Terdakwa dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya.
- j. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 216 KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/175-K/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal

Hal 5 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2013 dengan penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

- k. Bahwa akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Nomor 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Josua Simanjuntak, di perut kiri Sdri. SAKSI-2 terdapat hematom/lebam (kebiruan) disertai rasa nyeri tepatnya di perut kiri bawah yang berjarak \pm 1 (satu) centimeter dekat pusat.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Mayor Chk M. Bilal, S.H., M.Kn NRP 11050027840681 dan Kapten Chk P.F. Simamora, S.H., NRP 21960348840874 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor Sprin/296/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : Susi Hendriani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Juni 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mega No.42 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 saat masih bertetangga di Asrama Kodam I/BB, dan dalam hubungan sebagai abang angkat.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 20.02 WIB Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 dan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 datang

Hal 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rumah ibu kandung Saksi yang beralamat di Jl Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dengan tujuan membagi-bagikan sembako dalam rangka hari ulang tahun Saksi-2 sekaligus bersilaturahmi dan mengobrol sambil nonton TV dengan ibu Saksi serta memeriksa kesehatan ibu Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah ibu Saksi, setelah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar anak gadis Saksi untuk menghindari pertengkaran dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus", Saksi-2 jawab "ya itu terserah papa sama mama, saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati, kalau papa mau jual kami mau tinggal dimana"?
 4. Bahwa kemudian setelah bersoal jawab Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-2 "kamu sudah saya besarkan dan dikasih makan selama ini malah melawan saya lagi", dijawab oleh Saksi-2 "intinya papa mau milih perempuan itu atau kami berempat anak papa", Terdakwa katakan lagi "tetap milih perempuan itulah", kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah silahkan papa pergi sama perempuan itu dan jangan ganggu kami", lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 pergi keluar dari rumah ibu Saksi untuk menghindari pertengkaran antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
 5. Bahwa kemudian Terdakwa langsung bangkit dari kursi, lalu menendang perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya dan Saksi melihat dengan jelas, karena saat itu Saksi sedang berada di dapur dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-2 membalas dengan melempar alat tensi ke arah Terdakwa, namun Terdakwa mengelak kemudian Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 pergi bersama dengan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3.
 6. Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa baik dan tidak berlaku kasar terhadap isteri dan anak-anaknya, serta Terdakwa sangat perhatian terhadap keluarganya, tapi memang Saksi-2 tidak setuju kalau Terdakwa menjual rumah yang Saksi-2 tempati bersama Saksi-3 dan Terdakwa.

Hal 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa masih tinggal serumah, namun setelah kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 sudah tidak tinggal serumah lagi.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. CIT dari Saksi-3, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. CIT dan berdasarkan keterangan dari Saksi-3, Terdakwa tinggal bersama Sdri. CIT di Johor dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada mengatakan memilih perempuan itu (Sdri. CIT).
2. Terdakwa tidak menendang perut Saksi-2, tapi hanya mendorongnya dengan kaki Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tapi tidak dapat hadir di persidangan, sehingga para Saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan sebagai berikut:

Saksi-2.

Nama lengkap : DR. SAKSI-2

Pekerjaan : Dokter

Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Oktober 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : JL. Setia Budi Psr-I Gg. Anyelir 14 No. 3A Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi lahir dalam hubungan orang tua dan anak kandung.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan ibu kandung Saksi a.n. Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) berangkat dari rumah menuju Ring Road City Walk (RCW) di Jl. Gagak Hitam Medan untuk makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahun Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.02 WIB dari RCW

Hal 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Saksi-3 pergi ke rumah nenek Saksi di Jl Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal untuk bersilaturahmi dan membagi-bagikan sembako dalam rangka hari ulang tahun Saksi, dan setelah membagi-bagikan sembako Saksi ngobrol sambil nonton TV serta memeriksa kesehatan nenek Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah nenek Saksi dan masuk ke dalam serta duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa berkata "Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus", dijawab oleh Saksi "ya itu terserah papa sama mama, saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati sekarang", selanjutnya Terdakwa mengatakan "tidak bisa karena papa ada utang sedangkan kalian tidak mau membantu melunasi utang papa".
 4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "yang punya utangan papa, jadi papalah yang melunasinya dan jangan menjual rumah yang kami tempati, kalau papa jual kami mau tinggal dimana"? dijawab Terdakwa "kan nanti papa belikan rumah lagi dan akan papa buat atas nama kalian", lalu Saksi jawab kembali "kami tidak setuju rumah yang kami tempati itu dijual", dibalas oleh Terdakwa "kamu sudah saya besarkan dan dikasih makan selama ini malah melawan saya lagi", Saksi jawab "intinya papa mau milih perempuan itu atau kami berempat anak papa", Terdakwa menjawab "tetap milih perempuan itulah", Saksi jawab lagi "ya sudah silakan papa pergi sama perempuan itu dan jangan ganggu kami dan rumah yang kami tempati ini".
 5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi pergi dari rumah nenek untuk menghindari pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, saat Saksi dan Saksi-3 mau keluar rumah nenek Saksi, Terdakwa sempat mengancam "kalau kau laporin ku bunuh kau ya", lalu Saksi jawab "sebelum kau bunuh aku, aku bunuh duluan anak dari perempuan itu", setelah itu Saksi menutup pintu rumah nenek Saksi.
 6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung bangkit dari kursi dan membuka pintu serta menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, sehingga Saksi terlempar ke belakang dan alat Tensi Saksi terjatuh, lalu Saksi akan membalas namun ditahan oleh Saksi-3 dan mengajak Saksi pergi ke rumah Dandim 0201/BS.

Hal 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi-3 tiba di kediaman Dandim 0201/BS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0201/BS, lalu sesuai petunjuk Dandim 0201/BS, Saksi dan Saksi-3 harus melaporkan kejadian tersebut ke Denpom 1/5 Medan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB Saksi dan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 berangkat menuju Madenpom 1/5 Medan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa selain melakukan penendangan kepada Saksi, Terdakwa juga sering melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi hanya karena masalah sepele.
9. Bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. CIT dan pada tanggal 6 Oktober 2017, Saksi-3 pernah menggerebek Terdakwa dan Sdri. CIT di rumah mereka di daerah Karya Wisata Kec. Medan Johor.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada mengatakan memilih perempuan itu (Sdri. CIT).
2. Terdakwa tidak menendang perut Saksi-2, tapi mendorongnya dengan kaki Terdakwa.
3. Terdakwa tidak pernah menganiaya kakak Saksi-2.
4. Terdakwa tidak ada mengatakan mau menjual rumah tersebut.

Saksi-3.

Nama lengkap : SAKSI-3
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Agustus 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : JL. Setia Budi Psr-I Gg. Anyelir 14 No. 3A Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1986, dan menikah dengan Terdakwa pada tahun 1989 dalam hubungan sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) berangkat dari rumah menuju Ring Road City Walk (RCW) di jl. Gagak Hitam Medan untuk makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahun Saksi-2.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.02 WIB Saksi dan Saksi-2 berangkat menuju rumah ibu angkat Saksi di Jl Mega Kel. Tanjung

Hal 10 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Reje Reje. Media! Sunggal untuk bersilaturahmi dan membagi-bagikan sembako dalam rangka hari ulang tahun Saksi-2, setelah membagi-bagikan sembako Saksi-2 ngobrol sambil nonton TV sekaligus memeriksa kesehatan ibu angkat Saksi.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah ibu angkat Saksi dan duduk di ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus", dijawab oleh Saksi-1 "ya itu terserah papa sama mama, saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati sekarang", lalu Terdakwa katakan "tidak bisa karena papa ada utang sedangkan kalian tidak mau membantu melunasi utang papa", selanjutnya Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 menjawab "yang punya utangan papa jadi papalah yang melunasinya dan jangan menjual rumah yang kami tempati, kalau papa jual kami mau tinggal dimana"?
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "kan nanti papa belikan rumah lagi dan akan papa buat atas nama kalian", lalu Saksi-2 jawab "kami tidak setuju rumah yang kami tempati itu dijual", Terdakwa berkata lagi "kamu sudah saya besarkan dan dikasih makan selama ini malah melawan saya lagi", Saksi-2 jawab "intinya papa mau milih perempuan itu atau kami berempat anak papa", lalu Terdakwa mengatakan "tetap milih perempuan itulah" dijawab Saksi-2 "ya sudah silahkan papa pergi sama perempuan itu dan jangan ganggu kami dan rumah yang kami tempati ini" selanjutnya Saksi mengajak Saksi-2 pergi dari rumah ibu angkat Saksi untuk menghindari pertengkaran antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
6. Bahwa saat Saksi dan Saksi-2 hendak keluar dari rumah ibu angkat Saksi, Terdakwa sempat mengancam "kalau kau lapori ku bunuh kau ya", Saksi-2 jawab "sebelum kau bunuh aku, maka aku bunuh duluan anak dari perempuan itu", setelah itu Saksi-2 menutup pintu rumah ibu angkat Saksi, lalu Terdakwa secara spontan langsung bangkit dari kursi dan membuka pintu serta menendang perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, sehingga Saksi-2 terlempar ke belakang dan alat tensi Saksi-2 terjatuh, saat itu Saksi-2 akan membalas namun ditahan oleh Saksi kemudian mengajak Saksi-2 pergi ke rumah Dandim 0201/BS.

Hal 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi-2 tiba di kediaman Dandim 0201/BS dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0201/BS, lalu sesuai petunjuk Dandim 0201/BS, Saksi dan Saksi-2 pergi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom 1/5 Medan.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, karena Terdakwa hendak menjual rumah yang mereka tempati untuk melunasi utang Terdakwa yang banyak, namun Saksi-2 menolaknya, dan sebelumnya Terdakwa juga sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan anak-anak Saksi hanya karena masalah sepele.

9. Bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri CIT, dan pada tanggal 6 Oktober 2017 Saksi pernah menggerebek Terdakwa dan Sdri CIT di rumah mereka di Jl. Karya Wisata Kec. Medan Johor.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menendang perut Saksi-2, tapi hanya mendorongnya dengan kaki Terdakwa.
2. Terdakwa tidak ada mengancam mau membunuh Saksi-2.
3. Terdakwa tidak ada menganiaya Saksi-3 dan anak-anak Saksi-3.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam I/BB, lalu pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Deninteldam I/BB, dan pada tahun 1994 Terdakwa dimutasikan di Kodim 0201/BS, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Inf lalu ditempatkan di Kodim 0201/BS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 614811.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 telah menikah dengan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 secara sah menurut agama dan Satuan, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu, Sdri. AKP TP, Sdri. TDA, Sdri. DR. SAKSI-2 (Saksi-2), dan Sdr. ROW.
3. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-2, sejak Saksi-2 lahir pada tahun 1995, karena Terdakwa adalah ayah kandung dari Saksi-2.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah ibu angkat Terdakwa di

Hal 12 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mega KEB-Sanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, setelah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 "Lidya, gaji papa sekarang yang ngambil kak Fani ya", Saksi-2 jawab "kok bisa kak Fani yang ambil gaji papa", lalu Terdakwa berkata "kak Fani kan anak papa juga dan kakaknya Lidya", Saksi-2 jawab lagi "kak Fani kan sudah keluar dari KU-1 kita, jadi kok bisa pula dia yang ambil gaji papa, mana ada haknya".

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "nantikan Lidya dibagi sama kak Fani juga nak, silahkan nanti Lidya aturlah baik-baik gaji papa ya", dijawab oleh Saksi-2 "papa jangan pilih kasihlah, kalau sama mama, papa perhitungan sedangkan sama perempuan itu papa royal", lalu Terdakwa berkata lagi "perempuan mana lagi yang Lidya maksud, jangan diungkit-ungkit lagilah, perempuan itu kan sudah lama tidak bersama papa lagi, kamu sudah papa besarkan kok jadi begini dengan papa ya".
6. Bahwa kemudian Saksi-2 menjawab Terdakwa "memangnya berapa uang papa habis buat besarkan Lidya, biar Lidya ganti", sehingga Terdakwa kesal karena Saksi-2 melawan dan mengusir Saksi-2 serta Saksi-3 keluar dari rumah ibu angkat Terdakwa sambil mendorong tubuh Saksi-2 dengan kaki Terdakwa, lalu Saksi-2 membalas dengan melempar alat Tensi ke arah Terdakwa tapi tidak kena, kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-2 pergi meninggalkan rumah ibu angkat Terdakwa.
7. Bahwa tidak benar Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 karena permasalahan Terdakwa hendak menjual rumah, tapi karena Terdakwa menyuruh putri kedua Terdakwa a.n. Sdri. Fani untuk mengambil gaji bulanan yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2, karena selama ini Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 selalu mempergunakan gaji Terdakwa untuk keperluan lain, dan bukan untuk keperluan rumah tangga.
8. Bahwa mengenai rumah yang Terdakwa tempati bersama anaknya a.n. Sdri Fani beserta 2 (dua) orang cucunya Terdakwa, yaitu AFA dan AMA sampai saat Terdakwa diperiksa di persidangan ini tidak ada Terdakwa jual.
9. Bahwa Terdakwa pernah pacaran dengan Sdri. CIT dan hamil serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Azy berumur kira-kira 8 tahun, namun pada tanggal 5 Januari 2019 Terdakwa sudah tidak bersama lagi dengan Sdri. CIT, dan Terdakwa sudah tidak pernah

Hal 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi dengan Sdri. CIT serta sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Sdri. CIT dan anaknya.

10. Bahwa Saksi-3 pernah mendatangi Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. CIT, tapi Terdakwa sudah tidak ingat waktunya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa surat-surat, yaitu:

1. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* a.n. Sdri. SAKSI-2 Nomor : 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Nomor : 1271211505120002.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami-Isteri.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI).
5. 2 (dua) lembar foto Rumah Tempat Kejadian Perkara.
6. 2 (dua) lembar foto isteri kedua dan anak hasil hidup bersama Mayor Inf TERDAKWA dengan Sdri. CIT.
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan perceraian Mayor Inf TERDAKWA dengan Sdri. CIT.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan oleh Oditur Militer di depan Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, baik Saksi-1 Sdri. Susi Hendriani yang hadir di persidangan maupun keterangan Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 dan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak ada mengatakan memilih perempuan itu (Sdri. CIT).
2. Terdakwa tidak ada menendang perut Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2, tapi hanya mendorongnya dengan kaki Terdakwa.

Bahwa untuk sangkalan pertama, Majelis Hakim memberikan pendapat, bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak ada memilih perempuan itu (Sdri. CIT), adalah keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

Hal 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk sangkalan kedua, Majelis Hakim memberikan pendapat, bahwa kalimat yang digunakan Terdakwa tidak menendang tapi hanya mendorong dengan kaki adalah penghalusan dari kalimat Terdakwa saja, sebab sesuai VER dari R.S. Santa Elisabeth Medan Nomor : 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 a.n. Sdri SAKSI-2, disimpulkan bahwa terdapat lebam pada tubuh korban (Sdri. SAKSI-2) akibat benda tumpul, sehingga atas sangkalan tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

Bahwa keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada mengatakan memilih perempuan itu (Sdri. CIT).
2. Terdakwa tidak menendang perut Saksi-2, tapi mendorongnya dengan kaki Terdakwa.
3. Terdakwa tidak pernah menganiaya kakak Saksi-2.
4. Terdakwa tidak ada mengatakan mau menjual rumah tersebut.

Bahwa Majelis Hakim langsung akan menanggapi sangkalan Terdakwa pada poin ketiga dan keempat, karena untuk sangkalan pertama dan kedua Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 sama dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, dan hal tersebut sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan lagi terhadap sangkalan Terdakwa pada poin satu dan poin dua keterangan Saksi-2.

Bahwa untuk sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 pada poin ketiga dan keempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga atas sangkalan ketiga dan keempat Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

Bahwa keterangan Saksi-3 yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menendang perut Saksi-2, tapi hanya mendorongnya dengan kaki Terdakwa.
2. Terdakwa tidak ada mengancam mau membunuh Saksi-2.
3. Terdakwa tidak ada menganiaya Saksi-3 dan anak-anak Saksi-3.

Bahwa Majelis Hakim langsung akan mengomentari sangkalan Terdakwa pada poin kedua dan ketiga, karena untuk sangkalan pertama telah ditanggapi oleh Majelis Hakim.

Bahwa untuk sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 pada poin kedua dan poin ketiga, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga

Hal 15 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalah berdasarkan ketiga Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kiwal Denmadam I/BB, lalu pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Deninteldam I/BB, dan pada tahun 1994 Terdakwa dimutasikan di Kodim 0203/Lkt, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Inf lalu ditempatkan di Kodim 0201/BS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 614811.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1989 telah menikah dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) secara sah menurut agama dan Satuan, serta telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu, Sdri. AKP TP, Sdri. TDA, Sdri. DR. SAKSI-2 (Saksi-2), dan Sdr. ROW.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 dan ibu kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 berangkat dari rumah menuju Ring Road City Walk (RCW) di Jl. Gagak Hitam Medan untuk makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahun Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 20.02 WIB dari RCW Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah nenek Saksi-2 atau ibu kandung dari Sdri. Susi Hendriani (Saksi-1) di Jl Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal untuk bersilaturahmi dan membagi-bagikan sembako dalam rangka hari ulang tahun Saksi-2, setelah membagi-bagikan sembako Saksi-2 ngobrol sambil nonton TV sekaligus memeriksa kesehatan nenek Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah ibu kandung dari Saksi-1 atau nenek Saksi-2, setelah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar anak gadis Saksi-1 untuk menghindari pertengkaran dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-3 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus", Saksi-2

Hal 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawab "ya sudah, terserah papa sama mama, saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati sekarang".
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata lagi "tidak bisa karena papa ada utang sedangkan kalian tidak mau membantu melunasi utang papa", dan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) jawab "yang punya utangan papa jadi papalah yang melunasinya dan jangan menjual rumah yang kami tempati, kalau papa jual kami mau tinggal dimana"?
 7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata "kan nanti papa belikan rumah lagi dan akan papa buat atas nama kalian", Saksi-2 jawab "kami tidak setuju rumah yang kami tempati itu dijual", lalu Terdakwa berkata "kamu sudah saya besarkan dan dikasih makan selama ini malah melawan saya lagi", dijawab oleh Saksi-2 "intinya papa mau milih perempuan itu atau kami berempat anak papa", Terdakwa berkata lagi "tetap milih perempuan itulah", lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah silahkan papa pergi sama perempuan itu dan jangan ganggu kami dan rumah yang kami tempati ini".
 8. Bahwa benar kemudian Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) mengajak Saksi-2 pergi dari rumah ibu kandung Sdri. Susi Hendriani (Saksi-1) untuk menghindari pertengkaran dengan Terdakwa, dan saat Saksi-3 bersama Saksi-2 hendak keluar rumah, Terdakwa sempat mengancam "kalau kau lapori ku bunuh kau ya", lalu Saksi-2 jawab "sebelum kau bunuh aku maka aku bunuh duluan anak dari perempuan itu", setelah itu Saksi-2 menutup pintu rumah ibu Saksi-1.
 9. Bahwa benar kemudian Terdakwa secara spontan langsung bangkit dari kursi dan membuka pintu serta menendang perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, lalu Saksi-2 membalas dengan melempar alat tensi ke arah Terdakwa, tapi tidak kena karena Terdakwa mengelak.
 10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menendang bagian perut Saksi-2, Saksi-1 melihat dengan jelas, karena saat itu Saksi-1 sedang berada di dapur dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi-2, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, karena Terdakwa kesal dengan Saksi-2 yang melawan Terdakwa, lalu Saksi-3 dan Saksi-2 pergi ke rumah Dandim 0201/BS untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.
 11. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-2 tiba di rumah kediaman Dandim 0201/BS dan melaporkan kejadian

Hal 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Dandim 0201/BS, lalu sesuai petunjuk Dandim 0201/BS, Saksi-3 dan Saksi-2 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom 1/5 Medan.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan No. 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020, disimpulkan bahwa lebam pada tubuh korban (Sdri SAKSI-2/Saksi-2), adalah karena benda tumpul.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah menikah lagi dengan Sdri. CIT dan dikaruniai seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan pada tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa dan Sdri. CIT pernah digerebek oleh Saksi-3 Sdri. SAKSI-3 di rumah mereka di jl. Karya Wisata Kec. Medan Johor.
14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdri. CIT, dan sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Sdri. CIT dan anaknya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dipandang objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, sebagaimana diuraikan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak membantah unsur-unsur

Hal 18 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diumumkan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur kesatu : "Setiap orang".
- Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan fisik".
- Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".
- Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
- Yang dimaksud dengan "setiap orang", adalah siapa saja yang termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan belum mengakhiri ikatan dinas.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kiwal Denmadam I/BB, lalu pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Deninteldam I/BB, dan pada tahun 1994 Terdakwa dimutasikan di Kodim 0203/Lkt, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg di Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Inf lalu ditempatkan di Kodim 0201/BS sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 614811.
 2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1001-10/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mayor Inf TERDAKWA NRP 614811, Satuan Kodim 0201/BS, dan setelah dicek identitasnya di persidangan adalah benar Terdakwalah orangnya.

Hal 19 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan, Terdakwa memakai pakaian seragam dinas Militer TNI AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Mayor Inf, belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, dan pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain, ini berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa, dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 dan ibu kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3 berangkat dari rumah menuju Ring Road City Walk (RCW) di Jl. Gagak Hitam Medan untuk makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahun Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 20.02 WIB dari RCW Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah nenek Saksi-2 atau ibu kandung dari Sdri. Susi Hendriani (Saksi-1) di Jl Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal untuk bersilaturahmi dan membagi-bagikan sembako dalam rangka hari ulang tahun Saksi-2, setelah membagi-bagikan sembako Saksi-2 ngobrol sambil nonton TV sekaligus memeriksa kesehatan nenek Saksi-2.
2. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah ibu kandung dari Saksi-1 atau nenek Saksi-2, setelah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-

Hal 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. masuk ke dalam kamar anak gadis Saksi-1 untuk menghindari pertengkaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi-3 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus", Saksi-2 jawab "ya itu terserah papa sama mama, saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati sekarang".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata lagi "tidak bisa karena papa ada utang sedangkan kalian tidak mau membantu melunasi utang papa", dan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) jawab "yang punya utangan papa jadi papalah yang melunasinya dan jangan menjual rumah yang kami tempati, kalau papa jual kami mau tinggal dimana"?
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata "kan nanti papa belikan rumah lagi dan akan papa buat atas nama kalian", Saksi-2 jawab "kami tidak setuju rumah yang kami tempati itu dijual", lalu Terdakwa berkata "kamu sudah saya besarkan dan dikasih makan selama ini malah melawan saya lagi", dijawab oleh Saksi-2 "intinya papa mau milih perempuan itu atau kami berempat anak papa", Terdakwa berkata lagi "tetap milih perempuan itulah", lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah silahkan papa pergi sama perempuan itu dan jangan ganggu kami dan rumah yang kami tempati ini".
6. Bahwa benar kemudian Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) mengajak Saksi-2 pergi dari rumah ibu kandung Sdri. Susi Hendriani (Saksi-1) untuk menghindari pertengkaran dengan Terdakwa, dan saat Saksi-3 bersama Saksi-2 hendak keluar rumah, Terdakwa sempat mengancam "kalau kau lapori ku bunuh kau ya", lalu Saksi-2 jawab "sebelum kau bunuh aku maka aku bunuh duluan anak dari perempuan itu", setelah itu Saksi-2 menutup pintu rumah ibu Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa secara spontan langsung bangkit dari kursi dan membuka pintu serta menendang perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membuat pengaduan ke Denpom I/5 Medan.
8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan No. 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020, disimpulkan bahwa lebam pada tubuh korban

Hal 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Sdr. SAKSI-2/Saksi-2), adalah karena benda tumpul akibat perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”.

Yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a UU No. 23 tahun 2004 adalah suami, isteri, anak, dan dalam hal ini Terdakwa adalah suami, sedangkan Pasal 2 huruf b adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah (anak).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1989 telah menikah dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) secara sah menurut agama dan Satuan, serta telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu, Sdri. AKP TP, Sdri. TDA, Sdri. DR. SAKSI-2 (Saksi-2), dan Sdr. ROW.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang seorang diri ke rumah nenek Saksi-2 atau ibu kandung dari Saksi-1 Sdri. Susi Hendriani yang beralamat di Jl Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, setelah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu mengajak bicara Saksi-2 dengan mengatakan “Lidya, papa mau ngomong sama kamu tentang hubungan papa sama mama kamu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus”, lalu Saksi-2 jawab “ya itu terserah papa sama mama, saya tidak bisa mencampuri keinginan papa mau menceraikan mama yang penting papa jangan jual rumah yang kami tempati sekarang”.
3. Bahwa benar kemudian dari pembicaraan yang semula biasa saja antara Terdakwa dengan Saksi-2 akhirnya meningkat menjadi bersoal jawab karena intinya Saksi-2 menentang keinginan Terdakwa mau menjual rumah yang ditempati oleh Terdakwa, isterinya Terdakwa a.n. Sdri SAKSI-3 (Saksi-3) dan Saksi-2.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 yang mulai mengungkit perempuan yang pernah menjadi Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa a.n. Sdri. CIT, sehingga membuat Terdakwa marah dan akhirnya menendang bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki bagian kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 22 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saksi-2 adalah putri kandung dari pasangan Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. SAKSI-3, dan hal tersebut dapat dilihat dari Kartu Keluarga Terdakwa, dan Saksi-2 adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah diawali karena Terdakwa ingin menjual rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama isterinya yaitu Saksi-3 dan anaknya a.n. Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2, dan hal tersebut ditentang keras oleh Saksi-2, sampai akhirnya Saksi-2 juga mengungkit masalah Wanita Idaman Lain (WIL) Terdakwa a.n. Sdri. CIT, hal tersebutlah yang membuat Terdakwa menjadi marah dan menendang ke bagian perut Saksi-2 dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah cermin dari Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya, karena menganggap Saksi-2 menentang keinginan Terdakwa dan masih menyinggung tentang WIL Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menderita lebam pada tubuh.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, adalah suatu reaksi terhadap sikap Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 yang dianggap menentang dan

Hal 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan masa lalu Terdakwa dengan WIL nya a.n. Sdri. CIT.

2. Bahwa rumah yang semula mau dijual Terdakwa dan menjadi pemicu pertengkaran dengan Saksi-2, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini masih ditempati oleh Terdakwa dan anaknya a.n. Sdri Fani beserta 2 (dua) orang cucunya Terdakwa, yaitu AFA dan Adeva Meisyah Akbar.
3. Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pernah tidak bisa hadir di persidangan, karena Terdakwa sakit terjangkit virus Covid-19, namun Terdakwa telah dinyatakan sembuh (Surat Keterangan Bebas Covid-19 terlampir), dan selama menjalani pemeriksaan Terdakwa selalu minum obat, karena Terdakwa kena stroke ringan dan vertigo (Surat Keterangan Kedokteran terlampir).
4. Bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Januari 2019 sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdri. CIT, dan sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Sdri. CIT dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi kurang mencerminkan tujuan dari pemidanaan bagi seorang prajurit, yaitu lebih ditujukan dalam hal upaya pembinaan terhadap Terdakwa dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk membina hubungan keluarga yang lebih baik lagi sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dipandang dari sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa, karena pidana tersebut tidak bertentangan dengan pembinaan prajurit di Satuan dan dalam menjalani pidana bersyarat tersebut, tenaga dan pikiran Terdakwa bisa digunakan untuk mendukung tugas-tugas di Satuan Kodim 0201/BS.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 24 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit

TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI selama 34 (tiga puluh empat) tahun dan telah mendapatkan Satya Lencana VIII, Satya Lencana XVI dan Satya Lencana XXIV tahun.
3. Terdakwa tidak menjual rumah yang menjadi awal pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. DR. SAKSI-2 tersebut, dan sampai perkara ini disidangkan rumah tersebut Terdakwa tempati bersama anaknya a.n. Sdri. Fani dan 2 (dua) orang cucu Terdakwa.
4. Terdakwa sejak tanggal 5 Januari 2019 sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdri. CIT dan anaknya serta tidak mengetahui lagi keberadaan mereka.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pada tahun 2013 pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara Penganiayaan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak bagi anggotanya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILAN**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu TERDAKWA, Mayor Inf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - a) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* a.n. Sdri. SAKSI-2 Nomor: 0651/DIR-RM/K/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir No. 1271211505120002.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami-Isteri.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI).
 - e) 2 (dua) lembar foto Rumah Tempat Kejadian Perkara.
 - f) 2 (dua) lembar foto Isteri kedua dan anak hasil hidup bersama Mayor Inf TERDAKWA dengan Sdri. CIT.
 - g) 1 (satu) lembar surat pernyataan perceraian Mayor Inf TERDAKWA dengan Sdri. CIT.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta M.P. Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi M. Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569, Penasihat Hukum Terdakwa M. Bilal, S.H., M.Kn, Mayor Chk NRP 11050027840681 dan P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15780/P

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15780/P

Hal 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 01-K/PMT-I/AD/I/2021